



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Asal-Usul Anak** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Mei 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di Limboto, tanggal 19 Desember 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 06 Juni 2024 dengan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah dibawah tangan pada tanggal 07 Maret 2019, di rumah Kakek Pemohon I, di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, dengan mahar uang Rp. 48,- dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama Saleh Lamake dengan disaksikan oleh kedua orang saksi yang masing-masing bernama:

- xxxxxxxx (Tetangga Pemohon I);
- xxxxxxxxxxxxxxxxx (Kakek Pemohon I);

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak berusia 18 dan Pemohon II berstatus perawan berusia 16 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo 22 Juli 2019, umur 4 tahun;

4. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo pada tanggal 08 Desember 2022, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0355/010/XII/2022, tanggal 08 Desember 2022;

5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena kutipan akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan administrasi pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Asal usul Anak sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II,

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Azarah Kumaira Malengga binti Arwinsyah Malengga, tempat tanggal lahir Gorontalo 22 Juli 2019, umur 4 tahun anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 7501010905000001 tanggal 3 Mei 2023 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 7501015912020002 tanggal 3 Mei 2023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Pemerintah Daerah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0355/010/XII/2022 atas nama PEMOHON 1 dan Anggun Ismail binti Anton Ismail, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Halaman 3 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501012911220005 tanggal 19 Desember 2022 atas nama PEMOHON 1 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi surat keterangan lahir nomor 445/2905//Rs. Dunda, tanggal 22 Juli 2019 atas nama Azarah Kumaira Malengga binti Arwinsyah Malengga, yang dikeluarkan penolong persalinan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.5;

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

a. **SAKSI 1**, lahir di Gorontalo, tanggal 18 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pertama pada tanggal 07 Maret 2019 di rumah kakek Pemohon I, di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Utara. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 08 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Limboto;

Halaman 4 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 08 Desember 2022 karena pernikahan mereka yang pertama tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, sehingga tidak memperoleh buku nikah;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah;
- Bahwa wali dari Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman Ismail;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Saleh Lamake;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah yang pertama bernama Lamusu Kakilo dan yang kedua bernama Modotu Kasim yang juga merupakan kakek Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sebesar Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta xxxxx xxx hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jeka dan Pemohon II berstatus perawan, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Azarah Kumaira Malengga binti Arwinskyah Malengga;
- Bahwa anak tersebut berusia 4 tahun;

Halaman 5 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt



- Bahwa saksi yakin anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tengah dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak sebagai dasar untuk membuktikan bahwa Azarah Kumaira Malengga binti Arwinsyah Malengga adalah anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat melakukan pengurusan administrasi salah satunya untuk penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

b. SAKSI 2, lahir di Sumalata, tanggal 24 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pertama pada tanggal 07 Maret 2019 di rumah kakek Pemohon I, di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Utara. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 08 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 08 Desember 2022 karena pernikahan mereka yang pertama tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, sehingga tidak memperoleh buku nikah;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah;
- Bahwa wali dari Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman Ismail;

Halaman 6 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Saleh Lamake;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah yang pertama bernama Lamusu Kakilo dan yang kedua bernama Modotu Kasim yang juga merupakan kakek Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sebesar Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta xxxxx xxx hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Azarah Kumaira Malengga binti Arwinsyah Malengga;
- Bahwa anak tersebut berusia 4 tahun;
- Bahwa saksi yakin anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tengah dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak sebagai dasar untuk membuktikan bahwa Azarah Kumaira Malengga binti Arwinsyah Malengga adalah anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat melakukan

Halaman 7 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan administrasi salah satunya untuk penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum para Pemohon, serta kewenangan Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan sebagai kedua orang tua dari anak yang akan dimohonkan asal usulnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penetapan asal usul anak dan status agama para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 8 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Maret 2019 di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara, namun tidak tercatat pada KUA setempat;

1. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Azarah Kumaira Malengga binti Arwingsyah Malengga;

2. Bahwa untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan karena tidak memiliki Buku Nikah;

3. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto pada tanggal 8 Desember 2022;

4. Bahwa meskipun Buku Nikah telah diterbitkan, tetap saja Pemohon I dan Pemohon II mengalamii kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, karena Buku Nikah belekangan keluar dibandingkan dengan kelahiran anak, untuk itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Limboto untuk kepentingan mengurus Akta Kelahari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Maret 2019 di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara, dan telah dikaruniai anak bernama Azarah Kumaira Malengga binti Arwingsyah Malengga;

Halaman 9 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto pada tanggal 08 Desember 2022;

1. Apakah benar Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II belekangan keluar dibandingkan dengan kelahiran anak, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Limboto untuk kepentingan mengurus Akta Kelahari anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arwinsyah Malengga (Pemohon I) dan Anggun Ismail (Pemohon II), bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, sehingga Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Limboto, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos sehingga Majelis menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti mana menerangkan pada tanggal 08 Desember 2022 telah dilangsungkan akad nikah antara PEMOHON 1 (Pemohon I) dengan Anggun Ismail binti Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malengga (Pemohon II) di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos sehingga Majelis menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti mana menerangkan Arwinsyah Malengga adalah kepala keluarga dan Anggun Ismail adalah istri di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Azarah Kumaira Malengga dari ibu bernama Anggun Ismail dan ayah bernama Arwin Malengga. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama Azarah Kumairah Malengga adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan, semuanya sudah dewasa dan tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan diperiksa satu persatu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 171 R.Bg ayat (1) serta mengangkat sumpah,

Halaman 11 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dimana keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi 1 tersebut dinilai oleh Majelis Hakim memiliki nilai dan kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dimana keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi 2 tersebut dinilai oleh Majelis Hakim memiliki nilai dan kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*) sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi dalam perkara ini, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa hukum yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 307 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon secara siri menikah di Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara, pada tanggal 07 Maret 2019;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama Saleh Lamake dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah);
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh Lamusu Kakilo dan Modotu Kasim serta dihadiri oleh keluarga Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon saat menikah bergama Islam, xxxxx xxx hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan xxxxx xxx halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II berstatus perawan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir seorang anak yang bernama Azarah Kumairah Malengga lahir di Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2019;
7. Bahwa para Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan kembali di hadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto pada tanggal 08 Desember 2022;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua)

Halaman 13 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada pengadilan untuk menetapkan asal-usul anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Islam pada tanggal 08 Desember 2022 dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa anak bernama Azarah Kumairah Malengga lahir di Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2019 adalah anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon, perkawinan mana merupakan perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ سَبَبٌ لِإثْبَاتِ النَّسَبِ، وَطَرِيقٌ فِي ثُبُوتِ الْوَأَقِيعِ، فَمَتَى ثَبَّتَ الزَّوْجُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا، أَوْ كَانَ زَوْجًا عُرْفِيًّا، أَيْ مُنْعَقِدًا بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍ دُونَ تَسْجِيلِ فِي سِجَلَاتِ الزَّوْجِ الرَّسْمِيَّةِ، ثَبَّتَ نَسَبُ كُلِّ مَا تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادِ

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi

Halaman 14 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sehingga **patut dikabulkan**, dengan menetapkan anak yang bernama **Azarah Kumairah Malengga** lahir di Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2019 adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx lahir di Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2019 adalah anak biologis Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa, tanggal **02 Juli 2024** Masehi

Halaman 15 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Haryono Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge,

S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Haryono Daud, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 60.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 16 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 470.000,00

Halaman 17 dari 17

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)